



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SOPRI ALI SUBA Alias OPPI Bin ALI SUBA;
2. Tempat lahir : Cabenge Kabupaten Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 2Oktober1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Cabenge Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/10/III/2021/Res Narkoba tanggal 12 Maret 2021; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Abdul Rasyid, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "CITA KEADILAN" yang beralamat di Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 17/Pen.Pid/2021/PNWns tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns tanggal 6 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns tanggal 6 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa**SOPRI ALI SUBA Alias OPPI Bin ALI SUBA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOPRI ALI SUBA Alias OPPI Bin ALI SUBA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SOPRI ALI SUBA Alias OPPI Bin ALI SUBA** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Pidana Penjara;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) shaset plastic klip bening yang berisi kristal bening yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat ± 0.3045 gram;
 - 1 (satu) unit HandPhone Merek Redmi Type 5A Warna Hitam Silver, Dengan Nomor Simcard 085256437722 dan Nomor Imei 868939035140169;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
 - 1 (satu) unit motor Scopy warna putih / Silver tanpa Plat Kendaraan dengan No Rangka MH1JF6118AK048374 dengan No Mesin JF61E1048259;***Dikembalikan kepada Terdakwa SOPRI ALI SUBA Alias OPPI Bin ALI SUBA;***
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SOPRI ALI SUBA Alias OPPI Bin ALI SUBA, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari jumat tanggal 12Maret 2021 sekitar pukul12.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan SaksiSUMARDIN (dalam berkas terpisah) yang terletak di Pajalesang Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Kemudian Lelaki TAKWIN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa mengatakan “berapa yang mau dipesan” Kemudian Lelaki TAKWIN mengatakan “saya pesan 1 (satu) gram” dan Terdakwa menyampaikan bahwa harga paket Sabu sebanyak 1 (satu) gram senilai Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Lelaki TAKWIN menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket Sabu tersebut kejalan poros Takku Kab.Soppeng.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SUMARDIN dengan mengatakan “ada teman saya yang pesan paket SABU” kemudian Saksi SUMARDIN mengatakan bahwa “adaji Paket Sabu milik saya yang hendak saya jual”. Setelah itu Terdakwa mengambil paket Sabu milik Saksi SUMARDIN sebanyak 1 (satu) gram dan akan dibayar setelah Terdakwa mengantarkan paket Sabu tersebut kepada Lelaki TAKWIN. Setelah itu Terdakwa menghubungi Lelaki TAKWIN dengan menyampaikan bahwa paket Sabu tersebut sudah ada. Kemudian Lelaki TAKWIN menyuruh Terdakwa mengantarkan paket Sabu tersebut ke Takku Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;
- Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa berangkat ke Takku Desa Baringeng untuk mengantarkan paket SABU tersebut kepada lelaki TAKWIN. Setelah sampai Terdakwa kembali menghubungi Lelaki TAKWIN, lalu Lelaki TAKWIN menyuruh Terdakwa agar menunggu di Takku Kabupaten Soppeng. Kemudian pada saat Terdakwa menunggu Lelaki TAKWIN, tiba-tiba Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Soppeng mendatangi Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Kepolisian Polres Soppeng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1288/ NNF / III / 2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.Si, AMd., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort Soppeng berupa :
 - o 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3045 gram, diberi nomor barang bukti 2836/2021/NNF;
 - o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 2837/2021/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2836/2021/NNF, dan 2837/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil positif Narkotika mengandung Metamfetamina;

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 2836/2021/NNF, dan 2837/2021/NNF adalah benar mengandung Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa SOPRI ALI SUBA Alias OPPI Bin ALI SUBA, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Takku Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Soppeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SOPRI ALI SUBA Alias OPPI Bin ALI SUBA sering menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut Petugas langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Takku Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa SOPRI ALI SUBA Alias OPPI Bin ALI SUBA sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih silver tanpa No. Plat kendaraan. Setelah itu petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Petugas melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Saksi SUMARDIN. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Kepolisian Polres Soppeng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1288/ NNF / III / 2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort Soppeng berupa :

- o 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3045 gram, diberi nomor barang bukti 2836/2021/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 2837/2021/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2836/2021/NNF, dan 2837/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil positif Narkotika mengandung Metamfetamina

Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 2836/2021/NNF , dan 2837/2021/NNF adalah benar mengandung Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa SOPRI ALI SUBA Alias OPPI Bin ALI SUBA, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa mengambil botol air mineral yang berisi air kemudian terdakwa menyambung dua buah sedotan di penutup botol lalu satu sedotan terdakwa pasang pireks yang mana pireks tersebut telah diisi sabu-sabu kemudian terdakwa membakar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pireks yang berisi sabu-sabu menggunakan korek api gas yang sudah dirancang khusus lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut terdakwa isap menggunakan sedotan yang lain menggunakan mulut lalu mengeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung sampai sabu-sabu yang ada di dalam pireks tersebut habis. Selanjutnya pada hari Jumattanggal 12Maret2021sekitar pukul 15.00wita Saksi BRIPTU MUH. IBRAHIM dan BRIPTU RONI SUTRIANTO bersama petugas kepolisian dari Kepolisian Resor Soppeng melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Takku Desa Baringeng KecamatanLilirilau Kabupaten Soppeng.

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1288/ NNF / III / 2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.Si, AMd., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort Soppeng berupa :
 - o 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3045 gram, diberi nomor barang bukti 2836/2021/NNF;
 - o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 2837/2021/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2836/2021/NNF, dan 2837/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil positif Narkotika mengandung Metamfetamina

Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 2836/2021/NNF , dan 2837/2021/NNF adalah benar mengandung Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Poros Takku Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Aipda Jusni, Aipda Muh. Fadhli, SaksiRoni Sutrianto, Bripda Putra Anggara dan Briptu Aznaldi Agustiawan dari satuan Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Iptu Bambang Supriady;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Takku Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng akan ada transaksi narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor scoopy, atas informasi tersebut Saksi beserta tim dari Sat Narkoba Polres Soppeng menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju tempat dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang membawa dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang akan diantarkan ke Takwin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwabahwa sabu tersebut ia peroleh dari Saksi Sumardin Alias Suma;
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim menuju ke kost Saksi Sumardin Alias Suma dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sumardin Alias Suma;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sumardin Alias Suma, Saksi menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Sumardin Alias Suma, narkoba jenis sabu tersebut Saksi Sumardin Alias Suma peroleh dari Hade yang tinggal di Bulo Kab. Sidrap yang dibeli oleh Saksi Sumardin Alias Suma bersama dengan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Bulo Kab. Sidrap tepatnya di rumah Hade;
- Bahwa Saksi Sumardin Alias Suma membeli narkoba jenis sabu tersebut senilai Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut sebagian digunakan oleh Saksi Sumardin Alias Suma sendiri dan sebagian dijual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari Saksi Sumardin Alias Suma;
- Bahwa Saksi Sumardin Alias Suma memakai sabu tersebut terakhir kali pada saat setelah mengambil sabu tersebut dari Sidrap bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **RONI SUTRIANTO Bin KAHARUDDIN:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Poros Takku Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Aipda Jusni, Aipda Muh. Fadhli, Saksi Muh. Ibrahim, Bripda Putra Anggara dan Briptu Aznaldi Agustiawan dari satuan Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Iptu Bambang Supriady;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Takku Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng akan ada transaksi narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor scoopy, atas informasi tersebut Saksi beserta tim dari Sat Narkoba Polres Soppeng menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ketempat dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang membawa dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang akan diantarkan ke Takwin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut ia peroleh dari Saksi Sumardin Alias Suma;
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim menuju ke kost Saksi Sumardin Alias Suma dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sumardin Alias Suma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sumardin Alias Suma, Saksi menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Sumardin Alias Suma, narkoba jenis sabu tersebut Saksi Sumardin Alias Suma peroleh dari Hade yang tinggal di Bulo Kab. Sidrap yang dibeli oleh Saksi Sumardin Alias Suma bersama dengan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Bulo Kab. Sidrap tepatnya di rumah Hade;
- Bahwa Saksi Sumardin Alias Suma membeli narkoba jenis sabu tersebut senilai Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut sebagian digunakan oleh Saksi Sumardin Alias Suma sendiri dan sebagian dijual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari Saksi Sumardin Alias Suma;
- Bahwa Saksi Sumardin Alias Suma memakai sabu tersebut terakhir kali pada saat setelah mengambil sabu tersebut dari Sidrap bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **SUMARDIN Alias SUMA Bin H. SUNU:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Poros Takku Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berada di Pajalesang Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tepatnya di kost Saksi, tiba-tiba Takwin menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada teman Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu, lalu Saksi menyampaikan bahwa "adaji paket sabu yang ingin dijual";

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa telepon Takwin dan mengatakan bahwa paket sabu yang dipesan sudah ada dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Takwin menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke Jalan Poros Takku Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, kemudian pada sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Takku mengantarkan sabu tersebut kepada Takwin;
- Bahwa Terdakwa tiba sekitar pukul 15.00 WITA dan Takwin menyuruh Terdakwa menunggu, namun sebelum Takwin datang Petugas Kepolisian dari Polres Soppeng mengamankan Terdakwa dan menemukan paket sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Saksi dari Hade yang tinggal di Bulo Kab. Sidrap dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Bulo Kab. Sidrap tepatnya di rumah Hade;
- Bahwa Saksi membeli sabu tersebut dengan ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menggunakan sebagian paket sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang namun hanya keuntungan memakai saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Poros Takku Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berada di Pajalesang Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tepatnya di rumah kost Saksi Sumardin Alias Suma, tiba-tiba Takwin menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan maksud memesan Sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Saksi Sumardin Alias Suma menyampaikan bahwa "adaji paket sabu yang ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual” dan ditawarkan seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Takwu mengantarkan sabu tersebut kepada Takwin;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi Sumardin Alias Suma;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Sumardin Alias Suma peroleh dari Hade yang tinggal di Bulu Kab. Sidrap dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Bulu Kab. Sidrap tepatnya di rumah Hade;
- Bahwa Saksi Sumardin Alias Suma membeli narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut setelah dibeli dari Hade, Terdakwa dan Saksi Sumardin Alias Suma memakainya sebagian pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021;
- Bahwa Saksi Sumardin Alias Suma sudah membeli sabu dari Hade sebanyak 10 (sepuluh) kali dan yang ditemani oleh Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Sumardin Alias Suma sudah mengenal Hade sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Takwin kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Takwin memesan sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Takwin sudah pernah menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang namun pemakaian bersama-sama dengan Takwin maupun Saksi Sumardin Alias Suma;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1288/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa menyimpulkan :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 2836/2021/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 2837/2021/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shaset plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.3045 gram;
- 1 (satu) unit HandPhone Merek Redmi Type 5A, Warna Hitam Silver, Dengan Nomor Simcard 085256437722 dan Nomor Imei 868939035140169;
- 1 (satu) unit motor Scoopy warna putih / Silver tanpa Plat Kendaraan dengan No Rangka MH1JF6118AK048374 dengan No Mesin JF61E1048259;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Poros Takku Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berada di Pajalesang Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tepatnya di rumah kost Saksi Sumardin Alias Suma, tiba-tiba Takwin menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan maksud memesan Sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Saksi Sumardin Alias Suma menyampaikan bahwa "adaji paket sabu yang ingin dijual" dan ditawarkan seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Takku mengantarkan sabu tersebut kepada Takwin;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi Sumardin Alias Suma;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Saksi Sumardin Alias Suma peroleh dari Hade yang tinggal di Bulo Kab. Sidrap dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Bulo Kab. Sidrap tepatnya di rumah Hade;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns



- Bahwa Saksi Sumardin Alias Suma membeli narkotika jenis sabut tersebut bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut setelah dibeli dari Hade, Terdakwa dan Saksi Sumardin Alias Suma memakainya sebagian pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1288/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa menyimpulkan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 2836/2021/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 2837/2021/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat 4 KUHP, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



atau

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentukbukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **SOPRI ALI SUBA Alias OPPI Bin ALI SUBA**, yang merupakan orang perorang yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentukbukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentukbukan tanaman ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berada di Pajalesang Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tepatnya di rumah kost Saksi



Sumardin Alias Suma, tiba-tiba Takwin menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan maksud memesan Sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Saksi Sumardin Alias Suma menyampaikan bahwa “adaji paket sabu yang ingin dijual” dan ditawarkan seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Takku mengantarkan sabu tersebut kepada Takwin;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi Sumardin Alias Suma;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Sumardin Alias Suma peroleh dari Hade yang tinggal di Bulo Kab. Sidrap dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Bulo Kab. Sidrap tepatnya di rumah Hade;
- Bahwa Saksi Sumardin Alias Suma membeli narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut setelah dibeli dari Hade, Terdakwa dan Saksi Sumardin Alias Suma memakainya sebagian pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1288/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa menyimpulkan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 2836/2021/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 2837/2021/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1288/ NNF / III / 2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN., masing-masing selaku pemeriksa, dengan Kesimpulan: Barang Bukti Nomor 2836/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3045 gram dan Barang Bukti Nomor 2837/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh petugas, Terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai sabu sebanyak 0,3045 gram dalam 1 (satu) sachet plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan ataupun ijin dari petugas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu: "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwaharuslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti termuat dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) shaset plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 0.3045 gram karena merupakan barang yang dilarang maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HandPhone Merek Redmi Type 5A, Warna Hitam Silver, Dengan Nomor Simcard 085256437722 dan Nomor Imei 868939035140169 karena merupakan sarana untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor Scopy warna putih / Silver tanpa Plat Kendaraan dengan No Rangka MH1JF6118AK048374 dengan No Mesin JF61E1048259 yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan namun karena masih mempunyai nilai ekonomis tinggi dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan merupakan milik Terdakwa dan tidak didapatkan dari hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPRI ALI SUBA Alias OPPI Bin ALI SUBA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk buahan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shaset plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0.3045 gram;
 - 1 (satu) unit HandPhone Merek Redmi Type 5A, Warna Hitam Silver, Dengan Nomor Simcard 085256437722 dan Nomor Imei 868939035140169.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Scopy warna putih / Silver tanpa Plat Kendaraan dengan No Rangka MH1JF6118AK048374 dengan No Mesin JF61E1048259;
Dikembalikan kepada Terdakwa SOPRI ALI SUBA Alias OPPI Bin ALI SUBA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muh. Musdar, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Panjaitan, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22